

**PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM  
TENTANG NASIKH MANSUKH**

**PENELITIAN MANDIRI**

**OLEH  
DRA. FARIDAH, MHI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah swt. Karena atas ridha-Nya jua lah penelitian mandiri dengan judul “Pemikiran Abdullah An-Na’im tentang Nasikh Mansukh”. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Salah satu dari implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi adalah penelitian. Oleh karenanya, penelitian ini adalah sebagai bukti peneliti sudah melaksanakan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi tersebut. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah membantu kelancaran penelitian ini. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika ataupun untuk masyarakat luas.

Banjarmasin, 23 Desember 2020

Peneliti

## DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah .....	4
B. Metode Penelitian .....	6
Bab II : Latar Belakang Pemikiran An-Na'im	
A. Aspek Internal.....	8
B. Aspek Eksternal.....	10
Bab III : Pijakan Berpikir An-Na'im .....	
Bab IV : Pemikiran Hukum Islam An-Na'im	
A. Konsep Makkiah dan Madaniyah .....	
B. Konsep Nasakh .....	
C. Redefinisi dan Reformasi Syariah .....	
Simpulan .....	25
Daftar Pustaka .....	26

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang dikenal dengan era global. Era ini ditandai dengan dekatnya jarak dan hubungan serta komunikasi antar bangsa dan budaya umat manusia. Dunia tampak sebagai suatu kesatuan system yang saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu bangsa pun yang bisa berdiri sendiri secara terpisah dari bangsa dan Negara lain. Bangsa dan Negara yang sudah maju memerlukan bangsa dan Negara yang sedang berkembang dan Negara yang sedang berkembang bergantung pada bangsa yang sudah maju.<sup>1</sup>

Dalam situasi semacam itu tentunya manusia memerlukan aturan, nilai, dan norma yang bersifat universal yang dapat diakui dan diterima oleh semua bangsa. Hal tersebut bertujuan agar terjalin kehidupan yang aman dan kondusif diantara mereka dan terjalin kerja sama guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup umat manusia di dunia.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan reformasi syariah dan perangkat metode logikanya didasarkan pada anggapan bahwa posisi dan formulasi syariah yang sudah ada dianggap sudah tidak memadai lagi dan bahkan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak modern dan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Abdullah Ahmed An-Na'im adalah salah seorang pemikir Muslim yang dianggap sebagai pakar hak asasi manusia melontarkan pemikirannya tentang kebutuhan reformasi syariah.

---

<sup>1</sup> Muhaimin dkk, Dimensi-Dimensi Studi Islam, (Surabaya : Nuansa, 1994) hal. 15 dan Rosikhun Anwar dkk, Pengantar Studi Islam (Bandung : Pustaka Setia, 2009) hal 28

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Lihat Reproduksi Universal Declaration of Human Right dalam Baharuddin Hopa "Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima,1996) hal. 8-10

An-Na'im banyak menghasilkan karya-karya dari hasil penelitiannya dengan topic yang terkait dengan pembaruan internal hukum Islam. Karya yang dianggap monumental adalah buku yang berjudul "Toward Islamic Reformation". Buku ini mendapatkan tanggapan yang bervariasi.

Di antara pemikiran an-Naim yang cukup menarik diperhatikan ialah bagaimana hubungan syari'ah dan negara. Menurutnya, syari'ah memiliki masa depan cerah dalam kehidupan public masyarakat Islam. Namun, ia dengan tegas menolak penerapan syariah yang dipaksakan oleh tangan-tangan negara. Menurutnya, sebagai ajaran suci, syari'ah haruslah dilaksanakan oleh setiap Muslim secara suka rela, karena penerapannya oleh negara secara formal dan paksaan, dapat menyebabkan prinsip-prinsip syari'ah kehilangan otoritas dan nilai kesuciannya. Oleh karena itu, negara secara kelembagaan haruslah dipisahkan dari Islam agar syari'ah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat Islam sendiri.<sup>4</sup>

Dalam bidang HAM, misalnya ia mengatakan, "Beberapa prinsip Syari'ah bertentangan secara langsung dan tak terdamaikan dengan sebagian norma penting HAM. Akibatnya, implementasi dan pemberlakuan prinsip-prinsip Syari'ah tersebut akan melanggar norma-norma HAM tertentu."<sup>5</sup>

Menurutnya, hukum Islam<sup>6</sup> modern harus didasarkan atas ayat-ayat Alquran yang diwahyukan di Mekkah, sebelum Nabi dan para sahabatnya hijrah

---

<sup>4</sup> <http://www.csrc.or.id/publication/?Publication=070908120900&Kategori=42>

<sup>5</sup> Abdullah Ahmad Naim, "Syari'ah dan HAM: Belajar dari Sudan", dalam Tore Lindholm, dan Kari Vogt, (ed.), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelasan lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari *Islamic Law Refoem ang Human Rights Challenges ang Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996), Cet. Ke-1, h. 155.

<sup>6</sup> Pemaknaan kata "Hukum Islam" sendiri sebenarnya masih rancu. Apakah yang dimaksud hukum Islam itu syariat, ataukah fiqh, ataukah mencakup kedua-duanya. Menurut Fathurrahman Djamil, kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan literature hukum dalam Islam. Yang ada dalam Alquran adalah kata Syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic law" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi: "Kesuluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya." Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'ah. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 11.

ke Madinah pada 622 M.<sup>7</sup> Selain itu, bagi an-Na'im, Syari'ah (formulasi hukum Islam historis) bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri melainkan hanyalah interpretasi terhadap nash dasarnya yang dipahami dalam konteks historis tertentu. Oleh karena itu ia menolak formulasi-formulasi tradisional dari hukum Islam yang dikembangkan pada masa pertengahan.<sup>8</sup>

An-Na'im melakukan rekonstruksi syariah dengan melakukan pembaruan terhadap konsep nasakh yang selama ini berkembang di kalangan ulama. An-Na'im menyebutnya dengan "Nasakh terbalik".<sup>9</sup>

Tulisan ini ingin mengetahui bagaimana konsep nasakh yang ditawarkan oleh An-Na'im dan factor yang melatarbelakangi munculnya konsep tersebut.

## B. Metode Penelitian

Ditinjau dari segi tempat penelitian, maka penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun metode yang penulis gunakan adalah analisis kritis, artinya penulis harus bersikap kritis dalam artian harus mengandung pandangan kritis terhadap pemikiran tokoh.

Menurut Jujun S. Suriasumantri, "Metode analitis-kritis adalah metode yang didasarkan kepada asumsi bahwa semua gagasan manusia tidak sempurna dan dalam ketidaksempurnaan itu terkandung kelebihan dan kekurangan."<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan *Nasakh*, yaitu dengan memahami konsep nasakh yang dipakai para ulama terdahulu dan membandingkannya dengan nasakh baru versi an-Na'im. Pendekatan lintas

---

<sup>7</sup> Abdullah Ahmad Na'im, "Sekali lagi, Reformasi Islam". Dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt, (ed.), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelasan lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari *Islamic Law Reformation and Human Rights Challenges and Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996), Cet. ke-1, h. 118.

<sup>8</sup> Kata Pengantar dalam Abdullah Ahmad Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Anirudin ar-Raniry dari *Toward Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Cet. ke-3, h. viii.

<sup>9</sup> Lihat An Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation*

<sup>10</sup> Jujun S. Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan", dalam M. Dahlan Ridwan, (ed.). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 2001), Cet. ke-1, h. 69.

social-budaya juga sangat penting untuk memahami keberagaman penerapan syari'ah di dunia.

## **BAB II**

### **ABDULLAH AHMED AN-NA'IM**

#### **A. Aspek Internal**

##### **1. Biografi an-Na'im**

Prof. Dr. Abdullahi Ahmed an-Na'im (selanjutnya disebut an-Na'im) adalah seorang pemikir Islam yang memperjuangkan tegaknya hukum dan HAM. Ia lahir pada 6 April 1946 M di daerah Mawaqier, 200 km dari Utara Khartoum. Beliau adalah nak dari Ahmad An-Naim dan Aisha Al-Awad Osman. An-Naim merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara. Dan selama masa kanak-kanak, beliau belajar di kampung halamannya sendiri dan sempat menghafal Al-Qur'an sampai 2 juz.

An-Naim melanjutkan sekolah dasar di Atbara (1952-1960 M) tempat ayahnya bertugas dan kemudian melanjutkan sekolah menengah di Omdurman, ketika ayahnya pindah tugas kesana (1960-1965 M). Setelah selesai menempuh sekolah jenjang menengah, An-Naim melanjutkan studinya di Universitas Khartoum (1965-1970) dengan mengambil jurusan hukum. Setelah menyelesaikan studi hukumnya di Khartoum, an-Na'im melanjutkan ke Inggris dan memperoleh gelar LLB dan Diploma di Fakultas Kriminologi Universitas Cambridge pada tahun 1973. Kemudian meneruskan studi hukumnya dan menerima gelar Ph.D dari Universitas Edinburgh Skotlandia pada tahun 1976, lalu kembali ke Sudan menjadi pengacara dan dosen hukum di Universitas Khartoum.

Pengalaman karir akademik an-Na'im yang pernah dipegang diantaranya adalah menjadi Kepala Departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum pada tahun 1979.<sup>1</sup> Selain itu ia juga pernah menjadi Visiting Profesor Hukum di Departemen Hukum pada Universitas California (1985-1987) dan Universitas Saskatchewan di Saskatoon (1988-1989), serta

---

<sup>1</sup> "Pengantar LKiS" dalam Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Aniruddin ar Raniry dari *Toward Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Cet. ke-3, h. x-xiii.

Visiting Profesor di Uppsala (1991-1992). Direktur Pelaksana Hak Asasi Manusia di Afrika (1993-1995), Direktur Pusat Kebijakan dan Hukum Internasional di New England School of Law dan Direktur Proyek Riset, meliputi dua bidang (1) Bidang Kajian Perempuan Afrika, (2) Studi global tentang teori dan praktek hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Emory yang bekerja sama dengan Ford Foundation.

## 2. Karya-karyanya

Saat ini, an-Na'im menjadi Guru Besar Hukum pada Universitas Emory, Georgia, USA yang mengajar di bidang Hukum Kriminal, HAM dan Hukum Islam. Jabatan Wakil Human Rights Watch di Afrika juga sedang dijalaninya.<sup>1</sup>

An-Na'im dalam menyampaikan ide-ide pemikirannya banyak menuangkannya ke dalam bentuk buku, kumpulan tulisan dan artikel, dan lain-lain. Dalam bentuk buku, misalnya (1) *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* (Edisi Indonesia *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*), (2) *Islam and Seculer State: Negotiating The Future of Sharia* (Edisi Indonesia *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Msa Depan Syariah*, 2007).

Dalam bentuk kumpulan tulisan atau artikel, diantaranya (1) "Sekali Lagi, Reformasi Islam" dan "Syari'ah dan HAM: Belajar dari Sudan" dalam *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders* (Edisi Indonesia *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*), (2) "A Modern Approach to Human Rights in islam: Foundation and Implication for Africa" dalam *Human Rights and Development in Africa*, (3) "Translator's Introduction" dalam Mahmoud Muhammad Taha, *The Second Message of Islam*, (4) "Introduction" dalam an-Na'im (ed.), *Human Rights in Cross Cultural; Perspectives: A Quest for Consensus*.

---

<sup>1</sup> Lihat Ita Musarrofa, "Membangun Otentisitas dan Legitimasi Islam bagi HAM Universal: Studi atas Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im", makalah, h. 1. Lihat pula <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=38397>.

## B. Aspek Eksternal

### 1. Sosial Politik Negara Sudan

Pengaruh terbesar bagi an'Na'im adalah keterlibatannya dalam Persaudaraan Republik (*The Republican Brotherhood*) di Sudan. Organisasi ini didirikan Mahmoud Mohamed Taha (selanjutnya disebut Mahmud) sebagai Partai Republik (*The Republican Party*) pada bulan Oktober 1945 M. Partai ini berorientasi Islam modernis yang saat itu belum berkembang di Sudan di tengah-tengah perjuangan nasionalis Sudan pada akhir Perang Dunia II. Mahmud menciptakan sebuah alternative bagi partai-partai politik nasionalis besar, sebab dia merasa partai-partai itu didominasi oleh pemimpin-pemimpin muslim konservatif.<sup>2</sup>

Mahmud mulai mengembangkan dasar-dasar pemahaman untuk melakukan penafsiran kembali Islam. Ide-idenya secara lengkap termuat dalam *Al-Risalah al-Tsamiyah minal Islam* (*The Second Message of Islam*) yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1967 dan dicetak dalam sebuah terjemahan berbahasa Inggris oleh an-Na'im pada tahun 1987. Karya ini, dan pemikiran Mahmud pada umumnya, disajikan dalam istilah an-Na'im "Tafsir modern dan evolusioner terhadap Alquran".<sup>3</sup>

An-Na'im sendiri bergabung dengan Persaudaraan Republik ketika masih mahasiswa fakultas hukum Universitas Khartoum. Dia menghadiri sejumlah kuliah yang disampaikan Mahmud dan kemudian bergabung dengan diskusi-diskusi informal di rumah Mahmud. Menjelang awal tahun 1968, an-Na'im resmi menjadi anggota Persaudaraan Republik.<sup>4</sup> Sambil mengajar, an-Na'im menjadi juru bicara yang fasih tentang ide-ide Mahmud, menulis artikel untuk surat kabar local dan berbicara dengan berbagai kalangan.<sup>5</sup>

Setelah Ja'far Numeiri menjadi Presiden melalui kudeta militer pada tahun 1969 M, Partai Republik mengalami transformasi, dari partai politik,

---

<sup>2</sup> "Pengantar LKiS", op. cit., h. x-xiii.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

menjadi lebih berperan sebagai organisasi Persaudaraan Republik (*The Republican Brotherhood*) setelah seluruh partai politik di Sudan dibubarkan oleh Numeiri yang mendukung, mensosialisasikan dan mempublikasikan berbagai pemikiran Mahmud.<sup>6</sup> Pada awal pemerintahan Numeiri ini, Mahmud masih rajin ceramah di tempat-tempat umum dan menuliskan berbagai pandangannya di surat kabar, sampai pada tahun 1973 M pemerintah melarangnya berceramah di depan public. Meskipun Persaudaraan Republik tidak secara terbuka dan aktif berposisi dengan pemerintah, serta aktifitas mereka selalu dalam jalur hukum, namun pemerintah tetap membatasi aktifitas para pengikut Mahmud.<sup>7</sup>

Setelah pelarangan itu, Mahmud bersama delapan pemimpin Persaudaraan Republik tercatat pernah ditahan selama satu bulan di tahun 1977 M tanpa tuduhan yang jelas. Pada tanggal 13 Mei 1983 M, sebelum program islamisasi di canangkan oleh pemerintah, Mahmud dan sebagian pengikutnya ditahan kembali tanpa pemeriksaan resmi, karena membuat selebaran yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani masalah yang merugikan non-muslim. Selanjutnya, penahanan terhadap para anggota Persaudaraan Republik terus berlangsung. Penahanan besar-besaran ini, menurut an-Na'im, dimotivasi untuk melancarkan program penerapan syari'ah secara paksa di Sudan. Sebagai respon terhadap protes internasional atas penahanan tersebut, atau hanya sebagai perangkap agar mereka dapat dikenakan sanksi undang-undang Islam yang baru, semua anggota Persaudaraan Republik termasuk Mahmud dibebaskan pada tanggal 19 Desember 1984 M, setelah ditahan sekitar 19 bulan tanpa tuduhan.

Ketika menyadari bahwa pembebasan itu hanya berdasarkan alasan yang kedua, Mahmud segera melakukan kampanye melawan kebijakan islamisasi Presiden Numeiri. Mahmud dan Persaudaraan Republik

---

<sup>6</sup> Ali Mursyid, "Nasakh sebagai Kunci Pembentuk Syariah Humanis: Studi atas Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha". <http://kangalimursyid.blogspot.com/2007/05/nasakh-sebagai-kunci-pembentuk-syariah.html>

<sup>7</sup> *Ibid.*

menyebarkan selebaran tentang pencabutan undang-undang baru dan menuntut jaminan kebebasan sipil bagi seluruh rakyat Sudan secara demokratis. Menurut mereka, undang-undang itu mendistorsi Islam, melecehkan manusia, dan membahayakan integrasi nasional. Disebabkan selebaran itu, banyak anggota Persaudaraan Republik ditangkap. Mahmud sendiri ditangkap pada tanggal 5 Januari 1985 M atas tuduhan berusaha mengubah konstitusi, menghasut dan mendorong oposisi inkonstitusional terhadap pemerintah, mengganggu stabilitas umum, serta menjadi anggota organisasi terlarang. Mahmud dan empat tokoh utama Persaudaraan Republik pada tanggal 8 Januari 1985 diadili dengan tuduhan di atas, tuduhan yang dapat mengakibatkan hukuman mati. Hakim membacakan keputusan secara panjang lebar yang didasarkan pada pernyataan tertuduh kepada petugas polisi penyidik. Hakim menyatakan bahwa tertuduh memiliki pandangan Islam yang aneh dan tidak biasa, yang mungkin sah dan mungkin juga tidak. Menurut pengaturan hakim, Alquran mungkin saja menyingkapkan rahasianya pada orang suci. Namun, menurutnya, kesalahan tertuduh adalah menyebarkan pemahaman kepada public, sebab aktifitas seperti itu dapat menciptakan kekacauan agama (fitnah). Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada kelima tertuduh, dengan catatan bahwa mereka dapat bebas dari hukuman itu jika bertaubat dan menarik kembali pandangan mereka.<sup>8</sup>

Setelah meninjau kembali putusan terdahulu, Pengadilan tingkat banding pidana khusus kemudian menguatkan putusan pengadilan tingkat rendah yang memutuskan hukuman mati bagi kelima tertuduh. Bahkan, pengadilan tingkat banding secara spesifik menyebutkan tuduhan kemurtadan kepada para tertuduh. Pengadilan tingkat banding juga menghilangkan kesempatan penangguhan hukuman mati bagi Mahmud. Sementara empat tertuduh yang lain diberi kesempatan satu bulan untuk mengakui kesalahan dan menarik kembali pandangan-pandangannya. Keputusan pengadilan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

tingkat banding tersebut diumumkan pada hari Selasa 15 Januari 1985. Presiden Numeiri mempertegas hasil keputusan pengadilan tersebut pada tanggal 17 Januari, dengan memberi tenggang waktu selama tiga hari kepada keempat tertuduh yang lain untuk bertaubat dan mengakui kesalahannya. Pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 1985 M, Presiden Numeiri memimpin sendiri pelaksanaan hukuman gantung atas diri Mahmud. Setelah hukuman mati tersebut, keempat tertuduh lain mengakui kesalahannya sehingga mereka diampuni dan dibebaskan pada tanggal 19 Januari 1985.

Demonstrasi massal dan pemogokan umum terjadi sebagai tanggapan dari eksekusi Mahmud yang mengakibatkan pemerintahan Numeiri jatuh melalui kudeta tanggal 6 April 1985 M, tujuh puluh enam hari setelah eksekusi terhadap Mahmud. Pada tanggal 18 November 1985 M, Pengadilan Tinggi pada masa pemerintahan transisional memutuskan bahwa hukuman terhadap Mahmud dihapuskan karena kesalahan dari seluruh episode dalam proses peradilan itu. Untuk mengenang Mahmud sebagai symbol bagi kebebasan demokrasi ribuan intelektual dan professional berpartisipasi dalam ceramah umum dan diskusi selama satu minggu pada bulan Januari 1986 M. Pada saat yang sama, Organisasi Hak Asasi Manusia Arab yang berpusat di Kairo menyatakan bahwa untuk menghormati Mahmud, tanggal 18 Januari (tanggal eksekusi Mahmud) dijadikan sebagai Hak Asasi Manusia bagi bangsa Arab.<sup>9</sup>

Sejak terbunuhnya Mahmud dan berikutnya penggulingan Numeiri, kelompok ini secara tidak resmi diorganisasikan kembali menjadi komunitas social yang bergerak pada usaha reformasi Islam menurut tradisi Mahmud. Pemimpin-pemimpinnya menekankan bahwa kelompok ini lebih tertarik pada reformasi kepercayaan daripada aksi politik secara langsung. An-Na'im

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

sendiri menekankan bahwa pesan ini mewakili suatu pendekatan, bukan aksi politik.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> “Pengantar LKiS”, *Ibid.*

### **BAB III**

#### **PIJAKAN BERPIKIR AN-NA'IM**

An-Na'im sebagai seorang tokoh yang dikaji pemikirannya dalam perkembangan modern hukum Islam, tentunya mempunyai metode atau pijakan berpikir sendiri dalam mendialogkan hukum Islam (syari'ah) dan HAM yang merupakan bidang keahliannya.

Menurut Arkoun, kerangka reformasi an-Na'im tersebut, dibangun di atas sandaran epi termologis Barat, dalam hal ini adalah Bernard Lewis, yang dinyatakannya (an-Na'im) sebagai berikut:<sup>1</sup>

Seperti dijelaskan oleh Bernard Lewis, jika kita ingin memahami segala sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sedang terjadi sekarang di dunia muslim, seyogyanya kita mengapresiasi *watak universalitas* dan posisi sentral agama sebagai suatu faktor dalam kehidupan umat Islam.

Pernyataan Arkoun ini secara tidak langsung diakui oleh an-Na'im bahwa pentingnya mengapresiasi universalitas dan sentralitas agama merupakan pandangan pribadinya (an-Na'im) dan didukung oleh peristiwa-peristiwa mutakhir di banyak bagian dunia Islam, termasuk di negeri an-Na'im sendiri, Sudan dan Arkoun di Aljazair.<sup>2</sup>

Selain melalui doktrin universalitas Islam dan sentralitas agama, menurut an-Na'im, metode *legislasi* dan *asa resiprositas* juga sangat penting dalam mereformasi syari'ah.

#### 1. Evolusi Legislasi

---

<sup>1</sup> Mohammed Arkoen, "Kritik Konsep Reformasi Islam", dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (eds.), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996), Cet. ke-1, h. 11. Lihat pula Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Aniruddin ar-Raniry dari *Toward Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Cet. ke-3, h. 7.

<sup>2</sup> Abdullahi Ahmed an-Na'im, "Sekali Lagi, Reformasi Islam", dalam *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari Tore Lindholm dan Kari Vogt, *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996), Cet. ke-1, h. 112.

Pertama-tama an-Na'im menolak gagasan para pemikir sebelumnya yang membaca teks agama dengan berpusat pada teks particular. Metode yang ia gunakan sebagai kritik terhadap konstruksi syari'ah lampau adalah metode tafsir yang diajarkan oleh gurunya (Mahmud Muhammad Toha), yaitu metode *evolusi legislasi* yang berdasarkan metode *nasakh* (masalah muamalah bukan ibadah). Di mana dasar epistemology metode nasakh tersebut mempunyai corak dan kecenderungan *'irfani* (sufistik), atau lepatnya rasional sufistik.<sup>3</sup> An-na'im kemudian merumuskan metode nasakh tersebut, dengan menyatakan bahwa ayat-ayat Mekkah sebagai ayat inti (universal) yang tidak diberlakukan pada periode kedua (periode Madinah) karena alasan keadaan.

## 2. Prinsip *Resiprositas* (Prinsip Timbal Balik)

Menurut an-Na'im, dalam prinsip ini, seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia ingin diperlakukan oleh orang lain atau jika tidak, ia harus berusaha *mencapai ukuran paling dekat untuk memposisikan dirinya*

---

<sup>3</sup> An-Na'im menyatakan, bahwa Mahmud memiliki kecenderungan pemikiran yang menggabungkan antara rasionalitas dan spiritualitas. Dengan menggunakan tafsir *'isyari*, pertama-tama Mahmud menyimpulkan, bahwa syari'ah bagi *ad-din* adalah perantara atau penghubung. Syari'ah merupakan ujung tali yang ada di bumi dan *ad-din* adalah ujung tali yang berada di sisi Allah (*absolut*). Dengan demikian, *ad-din* bersifat absolut sedangkan syari'ah bersifat nisbi. Atas dasar kenisbian syari'ah inilah, maka syari'ah yang dibawa semenjak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad mengalami evolusi (*tatawwur*) terus menerus. Sebagaimana pandangan yang lazim dikalangan sufi, maka Muhammad juga menyatakan, bahwa al-Qur'an memiliki aspek lahir dan batin. Di samping membedakan antara zahir dan batin, Mahmud juga membedakan antara *ar-risalah* (kerasulan) dan *an-nubuwwah* (kenabian). Dengan kecenderungan ini, Mahmud memandang bahwa aspek batin dan ajaran kenabian sebagai ajaran yang pokok (*al-asl*), sementara aspek zahir dan ajaran risalah sebagai ajaran derivative (*al-far'*), atas dasar inilah, Mahmud kemudian membagi ayat-ayat Alquran menjadi ayat-ayat dasar (*al-asl*) sebagai ayat-ayat Makiyah, dan ayat-ayat cabang (*al-fur'*) sebagai ayat-ayat Madaniyah. Untuk mendukung argumentasi ini, Mahmud mengutip sebuah ayat yang artinya: "Kami wahyukan (anzalna) padamu *az-Zikra* (Alquran), agar kamu menjelaskan kepada umat manusia atas apa yang telah diturunkan pada mereka (ma anzalna ilaihim) dan supaya mereka memikirkan", an-Nahl (16) : 44. Menurut Mahmud, kata kerja yang digunakan berhubungan dengan pewahyuan kepada nabi (*anzalna*) berbeda dari yang digunakan untuk orang pada umumnya (*unzila*), ini secara jelas mengindikasikan bahwa Nabi diperintahkan untuk menjelaskan dan menerapkan bagian wahyu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada waktu itu. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa huruf *ma* pada kalimat *ma nuzila ilaihim* tidak merujuk pada keseluruhan (sebagian) *az-Zikra*, dalam hal ini adalah ayat-ayat madaniyah yang diberlakukan untuk masyarakat ketika itu. Mahmud Muhammad Toha, *ar-Risalah as-Samiyah min al-Islam* (t.p. : tnp., tt.).

*pada posisi orang lain.*<sup>4</sup> Hal ini mengasumsikan, bahwa seseorang mempunyai harkat dan martabat yang sama dalam semua hal tanpa membedakan jenis kelamin dan kepercayaan agama. Menurut an-Na'im, prinsip inilah yang perlu digunakan untuk mencari *legitimasi kultural* secara penuh agar tercipta keharmonisan hidup.<sup>5</sup> Prinsip ini merupakan prinsip yang dipakai oleh HAM internasional sebagaimana yang digalakkan an-Na'im.

Dengan mengetahui beberapa pijakan berpikir an-Na'im di atas, akan memudahkan dalam memahami pemikirannya, khususnya pemikirannya dalam bidang hukum Islam.

---

<sup>4</sup> Abdullahi Ahmed An-Nai'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Aniruddin ar-Raniry dari *Toward Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Cet. ke-3, h. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **PEMIKIRAN HUKUM ISLAM AN-NA'IM TERKAIT DENGAN NASIKH MANSUKH**

#### **A. Konsep Makkiah dan Madaniyah**

An-Na'im dalam tulisannya "Sekali lagi, Reformasi Islam" menyatakan bahwa hukum Islam modern harus didasarkan atas ayat-ayat Alquran yang diwahyukan di Makkah, sebelum Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah pada 622 M.<sup>1</sup> Padahal, umat Islam selama ini telah final terhadap penerapan ayat-ayat Madaniyyah ketika terjadi kontradiksi dengan ayat-ayat Makkah. Dengan demikian an-na'im mempunyai konsep sendiri tentang Makkiah dan Madaniyyah.

Pendirian an-Na'im ini mengikuti pendapat gurunya (Mahmud). Premis dasar Mahmud adalah suatu pengujian secara terbuka terhadap isi Alquran dan Sunnah yang menghasilkan dua tahap risalah Islam, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Menurut Mahmud, pesan Makkah merupakan pesan yang abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan dan lain-lain. Pesan Makkah ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama tanpa ancaman apapun.<sup>2</sup>

Menurutnya, pada saat itu pesan periode Makkah ini ditolak dengan keras, karena masyarakat belum siap melaksanakannya. Maka, pesan yang lebih realistic pada masa Madinah diberikan dan dilaksanakan. Pesan-pesan Makkah yang belum siap diterapkan dalam konteks sejarah abad ketujuh ditunda dan diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang

---

<sup>1</sup> Abdullah Ahmad Na'im, "Sekali lagi, Reformasi Islam", dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt, (ed.), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelasan lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996), Cet. ke-1, h. 118.

<sup>2</sup> Abdullah Ahmad Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Aniruddin ar-Raniry dan *Toward Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Cet. ke-3, h. 103.

diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah. Pesan Makkah ini hanya ditanggihkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa depan.<sup>3</sup>

Menurut Mahmoud, teks-teks Alquran Madinah dan Makkah berbeda bahkan karena waktu dan tempat pewahyuannya, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran. Kata “Wahai orang-orang yang beriman” (yang sering digunakan dalam ayat-ayat Madinah) menyapa bangsa tertentu. Sedangkan “Wahai manusia” (ciri ayat Makkah) berbicara pada semua orang.<sup>4</sup>

Apabila para ulama terdahulu mendefinisikan Makkiyyah sebagai bagian Alquran yang turun sebelum peristiwa hijrah Nabi saw. ke Madinah dan mendefinisikan Maddaniyyah bagian Alquran yang turun pasca hijrah, an-Na'im mengikuti gurunya tidaklah demikian.

Menurutnya Makkiyyah adalah bagian Alquran yang esensial (*ushûl*) yang didalamnya terdapat nilai-nilai fundamental dan universal Islam, yakni keadilan, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, toleransi, nilai dasar demokrasi, hak-hak asasi manusia. Sedangkan Maddaniyyah adalah bagian Alquran yang *furû'*, yang berisi ajaran yang kurang toleran, kurang menimbang keadilan, bias gender dan kurang menghormati dan bertoleransi terhadap pluarlisme agama.<sup>5</sup>

Menurut Mahmud ajaran Islam yang orisinal dan esensial terdapat dalam ayat-ayat Makkiyyah, tetapi karena kesadaran dan pola pikir bangsa Arab abad ke tujuh tidak bisa menerima dan memahami nilai-nilai universal Islam itu maka kemudian yang diturunkan dan diberlakukan adalah ayat-ayat Maddaniyyah yang temporal dan kurang toleran. Bangsa Arab saat itu tidak

---

<sup>3</sup> Dengan argumentasi seperti ini terkesan bahwa Allah tidak tahu kesiapan umat. Untuk menepis kesan seperti ini, Mahmud menolak keras keterbatasan ilmu Allah dengan mengajukan dua alasan pewahyuan pesan Makkah. *Pertama*, karena al-Quran adalah wahyu terakhir dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir maka al-Quran harus memuat semua ajaran yang dikehendaki Allah untuk diajarkan. *Kedua*, demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada seluruh manusia. Sesuai dengan martabat dan kebebasan itu, Allah menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Makkah yang lebih awal, yang kemudian ditunda dan digantikan pesan Madinah yang lebih praktis.

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 108.

<sup>5</sup> Ali Mursyid, “Nasakh sebagai Kunci Pembentuk Syariah Humanis: Studi atas Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha” <http://kangalimursyid.blogspot.com/2007/05/naskh-sebagai-kunci-pembentuk-syariah.html>

bisa menerima apabila ada orang yang yakin dengan suatu agama tetapi menghormati agama lain. Bangsa Arab saat itu akan heran jika ada perempuan tidak mengenakan jilbab berjalan sendirian dan selamat dari godaan bahkan kejahatan laki-laki, dan masih banyak contoh lain untuk menggambarkan rendahnya tingkat berfikir bangsa Arab abad ke tujuh. Menurut Mahmud, pada saat pola pikir manusia telah maju ayat-ayat Madaniyyah hendaknya di ganti dengan ayat-ayat Makkiyyah.

An-Naim menegaskan bahwa ayat-ayat Makkiyyah adalah ayat-ayat yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia. Sebagai contoh ia mengemukakan bahwa Al-Qur'an selama periode Mekkah selalu menyapa seluruh manusia dengan menggunakan kata-kata “wahai anak Adam” atau “wahai manusia”. Selain itu ayat-ayat Makkiyyah juga menyebut seluruh manusia dengan nada terhormat dan bermartabat tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, dan gender.<sup>6</sup>

Dengan demikian, tidak seperti ulama terdahulu yang mendefinisikan Makkiyyah-Madaniyyah hanya berdasarkan waktu turun ayat, an-Na'im dan gurunya mendefinisikan Makkiyyah-Madaniyyah berdasarkan lebih kepada signifikansi kandungan makna ayat, universal atau tidak.

Bagi An-Na'im pesan Mekkah merupakan pesan abadi dan fundamental yang menekankan pada martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan gender, agama, keyakinan, ras, dan lain-lain. Namun, demikian antara menentukan pesan Mekkah dan Madinah tidak ada penjelasan kriterianya. Karena pada waktu itu masyarakat belum siap melaksanakannya, maka pesan yang lebih realistic pada masa Madinah dilaksanakan artinya pesan Madinah merupakan pengganti, sementara pesan Mekkah ditunda dan aspek-aspek pesan Mekkah tidak akan pernah hilang sebagai sumber hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation* (New York: Syracuse University, 1990), hal. 54

<sup>7</sup> Adang Djumhur Salikin, *Rekonstruksi Syariat dalam Gagasan Ahmed An-Na'im* (Medan: Program Pasacsarjana IAIN SU, 1997) hal 153-162

Dalam hal ini, Mahmud mengajukan argument beberapa argument. Pertama, Alquran merupakan wahyu terakhir dan Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir juga. Konsekwensinya, Alquran harus berisi semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik ajaran yang akan ditempatkan segera maupun ajaran yang akan diterapkan pada waktu yang akan datang. Kedua, demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada seluruh umat manusia, Allah menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Mekkah yang lebih awal yang kemudian ditunda dan digantikan oleh pesan Madinah yang lebih praktis.<sup>8</sup>

Namun, Istiaq Ahmed membantah keduanya. Menurutnya tidak ada dasar sama sekali untuk mempercayai bahwa semua ayat yang diwahyukan di Mekkah secara konsisten mendukung universalisme, kebebasan beragama dan kepercayaan, serta kesetaraan, seperti yang digagas oleh an-Na'im tersebut di atas. Sebab realitas membuktikan, bahwa walupun Alquran dalam periode Mekkah menekankan nilai-nilai universal, toleransi, yang secara garis besar di nilai positif, tetapi Islam tidak dapat membenarkan kepercayaan dan praktik yang mempercayai sejumlah dewa dan penyembah berhala.<sup>9</sup>

Dengan gagasan guru dan murid ini membawa dampak antara lain pada ijtihad, toleransi beragama, dan hokum keluarga. Pada lingkup ijtihad, dengan metode nasakh yang ditawarkan An-Na'im batasan-batasan yang ada dalam struktur ijtihad-seperti kualifikasi nash qath'I dan zhanni tidak berlaku lagi, karena gagasan tersebut hanya mengakui dan ingin memberlakukan ayat-ayat yang relevan dengan kebutuhan manusia modern. Sedangkan ayat yang tidak sesuai dengan semangat modernitas menjadi mansukh dan tidak final.

---

<sup>8</sup> Ali Mursyid, *opcit*

<sup>9</sup> Ishtiaq Ahmed, "Konstitusionalisme, HAM, dan Reformasi Islam", dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt, (ed.), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelasan lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari *Islamic Law Refoem ang Human Rights Challenges and Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996), Cet. ke-1, h. 77.

Pada ranah toleransi beragama, An-Na'im membagi kelompok ayat dalam kaitan sikap terhadap pluralism beragama yakni ayat-ayat yang toleran terhadap perbedaan agama dan nada kelompok yang tidak toleran. Kelompok ayat toleran dikategorikan sebagai ayat Makkiyah dan yang kedua sebagai ayat Madaniyah.

Sedangkan terkait hukum keluarga, An-Naim merasa banyak kasus yang menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, muslim dan non muslim. Misalnya kebolehan laki-laki berpoligami, laki-laki boleh mengawini perempuan kitabiyah namun tidak sebaliknya, bagian waris laki-laki yang lebih sedikit daripada perempuan, dan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan.

## **B. Konsep *Nasakh***

Istilah *nasakh* yang dimaksudkan oleh an-Na'im ialah dalam arti "menunda" pemberlakuan ayat-ayat Makkah (universal) yang inti dari ayat-ayat Madinah (particular, transisional dan historis) sampai situasi dan kondisi memungkinkan. Dengan metode berfikir seperti ini, an-Na'im telah membangun pemikiran hukum Islam modern dalam kehidupan negara modern, yang mempunyai jangkauan totalitas dan universalitas (Mekkah) yang Islami, sebagai ganti dari pemikiran hukum klasik, yang bersifat partikularistik dan tautologis.<sup>10</sup>

Berdasarkan premis-premis bahwa *naskh* pada hakekatnya adalah penundaan pesan fundamental dan universal ayat-ayat Makkiyyah, serta kategorisasi ayat-ayat Alquran kepada Makkiyyah dan Madaniyyah, an-Na'im sebagaimana gurunya (Mahmud) ingin merekonstruksi *nasakh* dengan membalik proses *nasakh*. Pembalikan *nasakh* ini berarti membatalkan ketentuan hukum ayat-ayat Madaniyyah yang sudah rinci dan detail dan Sunnah yang terkait, karena cukup problematis dengan konstitusionalisme, pidana modern, hukum internasional, dan hak asasi manusia. Dengan

---

<sup>10</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 14.

pembalikan nasakh tersebut, rekonsiliasi hukum Islam dengan isu krusial di atas dapat terwujud. Maka metodologi “pembaruan Islam yang memadai” untuk membangun syari’ah Islam yang humanis.<sup>11</sup>

Pembalikan *nasakh* terjadi, jika ayat cabang atau *furû’* (Madaniyyah) yang digunakan untuk menolak ayat utama atau *ushûl* (Makkiyyah) pada abad VII telah mengfungsikan tujuannya secara sempurna dan menjadi tidak relevan bagi era baru, abad XX dan seterusnya, kemudian waktu telah memungkinkan menghapuskannya dan untuk ayat-ayat utama diberlakukan. Maka dengan cara ini ayat utama kembali menjadi teks yang operatif pada era modern ini dan menjadi basis legislasi baru.<sup>12</sup>

Ahmad Hasan menyatakan bahwa ayat Makkiyyah yang menghimbau umat Islam untuk bersabar, yang dinasakh oleh ahli hukum Islam awal dengan ayat Madinah yang melegitimasi penggunaan kekerasan tidak benar-benar dihapus dan oleh karena itu harus dipandang dari konteks historis dan sosialnya.<sup>13</sup>

Kriteria untuk menetapkan bahwa suatu proposisi Islami adalah bahwa ia harus sesuai dengan *totalitas* Alquran dan Sunnah. Persoalannya, berkenaan dengan kriteria ini, adalah ayat-ayat Alquran dan Sunnah tertentu terbukti tidak sesuai satu sama lainnya. Misalnya, Alquran masa Makkah yang paling awal memerintahkan Nabi dan para pengikutnya untuk menerapkan dakwah secara damai dan mengizinkan kebebasan memilih pihak lain untuk menerima atau menolak Islam, tetapi Alquran dan Sunnah masa Madinah secara jelas mewajibkan, dan bahkan menegaskan di bawah kondisi tertentu untuk menggunakan kekerasan guna memaksa orang kafir untuk memeluk Islam atau memilih salah satu kemungkinan yang disediakan Syari’ah, seperti hukuman mati, perbudakan, atau berbagai konsekuensi lainnya yang tidak

---

<sup>11</sup> Ali Mursyid, *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ahmad Hassan, *Ijtihad Sebelum Tertutup*, diterjemahkan oleh Ageh Carnadi, (Bandung: Pustaka, 2001), h. 55.

menyenangkan. Seorang yang murtad (seorang Muslim yang menolak beriman Islam), bisa dihukum mati oleh Syari'ah.<sup>14</sup>

An-Na'im sepertinya sangat yakin bahwa teknik nasakh modern yang diajukannya dapat diterima dan relevan untuk menghasilkan hukum Islam yang sesuai dengan zaman modern, sebagaimana dikatakannya

Tesis saya adalah bahwa karena teknik-teknik naskh telah digunakan pada masa lalu untuk membangun Syari'ah yang hingga sekarang masih diterima sebagai model Islam yang murni dan otentik, maka sekarang teknik yang sama pun dapat digunakan untuk menghasilkan hukum Islam modern yang murni dan otentik pula.<sup>15</sup>

### C. Redefinisi dan Reformasi Syariah

Dalam pendahuluan bukunya, an-Na'im menjelaskan problem normativitas dan historisitas, bagaimana hubungan antara Islam sebagai agama dengan formulasi Islam historis yang dikenal dengan syari'ah. Ia merasa tidak nyaman dengan tuduhan bahwa "Sebagai seorang muslim, tentu saya sensitive terhadap berbagai implikasi sebutan keagamaan untuk mengatakan bahwa Syari'ah ternyata tidak memadai dan tidak adil, padahal Syari'ah dianggap oleh umat Islam sebagai bagian dari keimanan."<sup>16</sup> Kenyataannya pelaksanaan syari'ah di negerinya, Sudan, serta dieksekusinya Mahmud Muhammed Taha, gurunya, adalah masalah lain yang mendesaknya untuk meninjau ulang syari'ah historis.

An-Na'im, dilatari juga oleh persepsinya tentang HAM dan tekadnya yang sangat kuat untuk memperjuangkan penegakan norma-norma tersebut, an-Na'im telah mencurahkan segenap aktivitasnya dalam wacana dan gerakan HAM. Dalam kaitan dengan inilah ia menawarkan gagasan *reformasi syari'ah* yang diharapkan secara signifikan dapat memberi dukungan terhadap penegakan HAM.

---

<sup>14</sup> Abdullah Ahmad Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Anirudin ar-Raniry dari *Toward Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Cet. ke-3, h. 96.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 97.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. xix.

HAM yang dimaksudkan an-Na'im adalah HAM sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi Universal PBB.<sup>17</sup> Menurutnya, norma-norma HAM yang terdapat dalam deklarasi tersebut merupakan norma universal yang harus terus diperjuangkan, lepas dari berbagai penyimpangan dan pelanggaran terhadapnya yang masih banyak terjadi diberbagai negara.<sup>18</sup>

Gagasan an-Na'im itu berisi gagasan untuk membangun syari'ah dengan mendasarkan pada ayat-ayat *makiyyah*, dan meninggalkan syari'ah "historis" yang bersumber dari ayat-ayat *madaniyah* yang dianggap sudah tidak memadai lagi, khususnya dalam menjunjung tinggi HAM.<sup>19</sup> Hal yang perlu dilakukan bersamaan dengan itu, adalah melakukan perubahan paradigm tentang struktur dan formula syari'ah. Syari'ah yang ada sekarang, bukan hanya saja *tergugat* melainkan *terbongkar* dan *terhapuskan*.<sup>20</sup> Setelah itu, an-Na'im berobsesi untuk membangun syari'ah baru yang sepenuhnya sejalan dengan tuntutan HAM.

Selain itu, syari'ah yang dipahami an-Na'im agar berbeda dengan yang dipahami oleh para ulama terdahulu.

Saya memulai dengan mempertimbangkan basis perubahan hukum public dalam dunia Islam, sumber-sumber serta perkembangan Syari'ah agar menembus substansi salah satu argument dasar saya, yaitu bahwa Syari'ah bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri melainkan hanyalah interpretasi terhadap teks (*nash*) dasarnya sebagaimana dipahami dalam konteks historis tertentu. Sekali lagi dikatakan bahwa Syari'ah yang telah disusun para ahli hukum perintis dapat direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu, asalkan rekonstruksi itu juga didasarkan pada sumber-sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan agama.<sup>21</sup>

Berbeda dengan an-Na'im, mayoritas ulama sebagaimana dipahami Zainuddin Ali mengartikan hukum Islam dalam pengertian syari'ah atau yang

---

<sup>17</sup> Pengertian HAM di sini adalah pasal-pasal Deklarasi Universal HAM (DUHAM), yang diproklamirkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217A (111) pada tanggal 10 Desember 1948. Bukan konsep HAM dalam berbagai bentuk, seperti: *Pertama*, Deklarasi Kairo tentang HAM (DCHAM). *Kedua*, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. *Ketiga*, berbagai hak yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian Internasional HAM lainnya, serta hak-hak asasi yang termuat dalam ajaran agama atau sistem nilai yang secara substansial sejenis, walaupun belum atau tidak disebut "HAM" dalam arti teknis sebagaimana dikenal belakangan ini.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 161-163.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. xxi

biasa disebut *Islamic law* dalam bahasa Inggris adalah hukum Islam yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan mengikat pada setiap umat Islam. Sedangkan hukum Islam dalam pengertian fiqh adalah hukum Islam yang berdasarkan pemahaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, ayat, nash Alquran/atau hadis Nabi Muhammad.<sup>22</sup>

Dengan demikian, perbedaannya adalah bahwa an-Na'im memahami bahwa syari'ah dapat berubah sesuai konteks historisnya. Sedangkan para ulama menganggap syari'ah tidak akan mengalami perubahan. Definisi an-Na'im atas syari'ah mirip dengan fikih yang dipahami para ulama, tetapi tidak sama.

An-Na'im melanjutkan, Syari'ah dan Islam bukanlah dua istilah yang *identical*. Sebagai suatu pemahaman manusia yang terikat dengan ruang dan waktu. Syari'ah, kata an-na'im janganlah diidentikkan dengan keseluruhan agama Islam. Sebagaimana dijelaskan di depan, seorang pembaca (*reader*) selalu memahami teks-teks al-Quran dan hadis serta menggali norma-norma etik dan prinsip hukum darinya dalam kerangka pengetahuan dan pengalamannya di dunia. Sejak pengalaman dan pengetahuan, bahkan dunia itu, berubah, maka menurut an-Na'im, Islam janganlah terus diikat dengan penafsiran yang *particular* terhadap sumber-sumbernya tersebut. Kiranya benar jargon yang mengatakan bahwa Islam sesuai dengan segala ruang dan waktu. Artinya harus ada fleksibilitas dan perubahan di dalam memahami dan mengimplementasikan Islam sesuai ruang dan waktu. Jadi sangatlah mustahil, kata An-Na'im, untuk terus memberlakukan syari'ah yang diformulasikan ulama selama lebih dari 30 abad yang lalu, apalagi secara fanatic menganggapnya sebagai satu-satunya hukum Islam yang benar. Oleh karena itu, perlu reformasi dan reformulasi syari'ah sebelum ia diterapkan saat ini, sebagai kriteria penerimaan dan pelaksanaan sistem normative HAM universal.<sup>23</sup>

Pentingnya reformasi dalam diskursus Islam modern seringkali dialamatkan pada fikih daripada syari'ah. Untuk merubah ketetapan-ketetapan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet ke-2, h. 4.

<sup>23</sup> Ita Musarrofa, *Op. cit.*, h. 8.

fikih yang dirasa problematic untuk zaman ini, tawaran yang diajukan adalah ijtihad. Walaupun demikian, ajakan untuk berijtihad, kata an-Na'im, jarang sekali diikuti oleh aplikasi actual dan drivasi kongkrit prinsip-prinsip baru syari'ah. Untuk membangun otentisitas dan degitimasi Islam bagi HAM universal, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ayat-ayat Alquran yang seringkali dijadikan dasar ketidakadilan gender sudah sangat jelas. Berhadapan dengan ayat yang sudah jelas, HAM universal tak memiliki posisi tawar sedikitpun. Kedua, sejak prinsip ijtihad tradisional hanya membolehkan penerapan ijtihad pada ayat-ayat yang belum jelas, maka ayat-ayat yang sudah jelas tidak bisa *diutak-atik* lagi. Padahal diskriminasi, menurut an-Na'im, didasarkan pada ayat-ayat yang sudah sangat jelas, seperti diskriminasi gender didasarkan pada QS. 4: 34.<sup>24</sup>

Memperhatikan dua hal di atas, maka yang perlu pertama kali direformasi, menurut an-Na'im, adalah prinsip ijtihad tradisional sebelum ia digunakan untuk memecahkan persoalan inkompatibilitas syari'ah dan HAM universal. Karena konflik diantara keduanya disebabkan ayat-ayat Alquran yang sudah jelas dan bukan sekedar fikih yang hanya sebagai pemahaman manusia. Untuk mengatasi hal ini, An-Na'im berpendirian bahwa ijtihad tidak saja dapat diterapkan pada ayat-ayat yang tidak jelas, tapi bahkan pada ayat-ayat yang sudah jelas ijtihad tetap perlu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemikiran hokum Abdullah Ahmed An-Na'im secara epistimologi didasarkan pada reformasi metodologi nasakh dengan menghidupkan kembali semangat ayat-ayat Makkiyah. Menurutnya, Nasakh pada hakikatnya adalah penundaan pesan fundamental dan universal ayat-ayat Makkiyah yang dikenal dengan nasakh terbalik.
2. Pemikiran An-Na'im sangat dipengaruhi oleh gurunya Mahmoud Mohammed Toha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004),
- Abdullah Ahmad Naim, “Syari’ah dan HAM: Belajar dari Sudan”, dalam Tore Lindholm, dan Kari Vogt, (ed.), *Dekonstruksi Syari’ah II: Kritik Konsep, Penjelasan lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996),
- Abdullah Ahmad Na’im, “Sekali lagi, Reformasi Islam”. Dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt, (ed.), *Dekonstruksi Syari’ah II: Kritik Konsep, Penjelasan lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996)
- Abdullah Ahmad Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Anirudin ar-Raniry dari *Toward Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Yogyakarta: LKiS, 2001),
- Jujun S. Suriasumantri, “Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan”, dalam M. Dahlan Ridwan, (ed.). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 2001)
- Ali Mursyid, “Nasakh sebagai Kunci Pembentuk Syariah Humanis: Studi atas Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha
- Mohammed Arkoen, “Kritik Konsep Reformasi Islam”, dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (eds.), *Dekonstruksi Syari’ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996)
- Ishtiaq Ahmed, “Konstitusionalisme, HAM, dan Reformasi Islam”, dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt, (ed.), *Dekonstruksi Syari’ah II: Kritik Konsep*,

*Penjelasan lain*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari *Islamic Law Reform  
ang Human Rights Challenges and Rejoinders*, (Yogyakarta: LKiS, 1996  
Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad,  
(Bandung: Pustaka, 1996  
Ahmad Hassan, *Ijtihad Sebelum Tertutup*, diterjemahkan oleh Ageh Carnadi,  
(Bandung: Pustaka, 2001  
Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),